



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUNAAN ALAT KOMUNIKASI DI SEKOLAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi perangkat telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet sangat cepat dan dinamis;
 - b. bahwa Dalam rangka peningkatan mutu, efektifitas pembelajaran, pelaksanaan kedisiplinan dan ketertiban sekolah, serta meminimalisir efek negatif dari Alat Komunikasi dan sejenisnya, maka perlu diatur penggunaan alat komunikasi bagi para siswa di sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Alat Komunikasi di Sekolah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ALAT KOMUNIKASI DI SEKOLAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
2. Persyaratan Teknis adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri terhadap alat dan perangkat telekomunikasi dengan memperhatikan aspek listrik/elektronis, lingkungan, keselamatan/keamanan, dan kesehatan;
3. Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah

kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI)

4. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu;
6. Orang Tua/Wali Siswa adalah pribadi/perorangan yang memiliki tanggung jawab terhadap aktifitas siswa diluar sekolah;
7. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
8. Tenaga Keamanan adalah satuan atau petugas yang diangkat oleh Pemerintah Daerah, Sekolah atau Lembaga Pendidikan untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.
9. Pesawat Telepon Seluler atau Handphone atau Gawai adalah Alat Komunikasi yang bias terhubung dengan internet dan berkomunikasi;
10. Komputer gengam (handheld) atau Handphone atau Gawai Tab adalah alat komunikasi yang dapat digunakan untuk mengolah data dan terhubung dengan internet;
11. Pusat Panggilan/Call Center adalah sarana komunikasi yang sediakan oleh Pihak Sekolah atau Lembaga Pendidikan untuk digunakan sebagai alat penghubung antara peserta didik dan orang tua;

Pasal 2

Alat Komunikasi yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah:

- a. pesawat telepon seluler, HP/Gawai;
- b. komputer tablet

BAB II TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pihak Sekolah, Komite sekolah dan orang tua memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Pihak sekolah bertanggung jawab:
 1. melakukan pengamanan dan penertiban alat komunikasi;
 2. menyediakan sarana yang berfungsi sebagai Pusat Panggilan/Call Center;
 3. membuat dan menyediakan tempat penitipan alat komunikasi milik peserta didik.
- b. Komite Sekolah bersama-sama dengan Pihak Sekolah membuat peraturan tentang tata tertib penggunaan alat komunikasi di Sekolah;
- c. Orang Tua/Wali bertanggung jawab mengawasi dan melarang peserta didik untuk membawa alat komunikasi di sekolah;

BAB III PENGUNAAN ALAT KOMUNIKASI

Pasal 4

Jika Siswa sangat penting/darurat, dapat menggunakan telepon sekolah dan atau sms gratis melalui alat komunikasi disediakan sekolah.

Pasal 5

Jika sangat penting, orang tua peserta didik dapat menghubungi

putra/putrinya melalui telepon sekolah/kepala sekolah/yang ditunjuk oleh kepala sekolah/guru/wali kelas untuk dikomunikasikan dengan siswa.

Pasal 6

- (1) Siswa dapat menggunakan alat komunikasi di luar lingkungan sekolah sebelum bel masuk sekolah dan atau setelah bel pulang sekolah.
- (2) Penggunaan Alat komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak menjadi tanggung jawab Pihak Sekolah.
- (3) Peserta Didik yang membawa alat komunikasi di dalam lingkungan sekolah, maka Peserta Didik wajib menyerahkan alat komunikasi tersebut Kepada Kepala Sekolah atau yang ditunjuk oleh Kepala sekolah.
- (4) Alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam keadaan mati/Off, dan disimpan di tempat yang aman tidak terlihat orang lain.

BAB IV LARANGAN

Pasal 7

Siswa dilarang membawa, menghidupkan Alat Komunikasi, memperlihatkan dan atau menggunakan Alat Komunikasi di dalam lingkungan sekolah.

BAB IV SANKSI

Pasal 8

Peserta Didik yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Sekolah.

BAB V
PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 21 Agustus 2018



BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB